



PUTUSAN

Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Rahmad Ramadhan SM, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Perumahan Muara Baru Permai Blok B.23, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa nomor: 602/SK/Pdt.G/20203/PA.Kag, tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Dibelakang Puskesmas Pedamaran dekat lapangan bola kaki) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 30 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari **Jumat Tanggal 28 Oktober 2022** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomer: **0357/30/X/2022 Tetangga 28 Oktober 2022;**
2. Bahwa pada faktanya Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak **2016** silam, yang dibuktikan tanggal lahir anak Penggugat & Tergugat pada tanggal **31 Juli 2017**, dikarenakan pada waktu itu pihak KUA, kabupaten Ogan Komering Ilir, keterlambatan menerbitkan Buku Nikah tersebut sehingga pihak **KUA** tersebut baru menerbitkan Buku Nikah tersebut pada tanggal **28 Oktober 2022;**
3. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Duda dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Janda antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di belitang selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pindah ke rumah Kontrakan di Lrg Pengacara Herman selama kurang lebih 2 Tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah Kontrakan di Perumahan Griyah selama kurang lebih 3 Tahun namun keduanya telah berpisah sejak Tanggal **16 September 2023;**
5. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat **sudah** melakukan hubungan layaknya suami istri (**Ba'da duhul**) dan sudah dikaruniai **1** orang anak yang bernama **1**. Anak, umur 31 Juli 2017, sekarang anak tersebut bersama **Penggugat;**

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup berlangsung harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering **berselisih dan bertengkar secara terus menerus** yang di sebabkan:

- Tergugat selalu mengancam Penggugat hendak menceraikan;
- Tergugat KDRT seperti menutuskan kepada Penggugat;
- Tergugat mengancam Penggugat ingin membunuh Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir Terjadi pada bulan September 2023, berawal dari Penggugat hendak bertanya dengan Tergugat apakah Tergugat ada uang atau tidak lalu jawab Tergugat tidak ada uang, kemudian selang beberapa jam kemudian secara diam-diam Penggugat melihat Tergugat lagi asiek Berjoget & menyawo uang dengan biduan;

8. Saat ini telah berjalan **selama kurang lebih 2 Bulan** selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, Penggugat berada di rumah orang tunya dan Tergugat berada di rumah orang tuanya;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengupayakan jalan perdamaian agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenah antara keduanya sudah sepakat untuk menempuh jalan bercerai;

10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang masi berlaku, hak asuh anak yang masih mumayiz (**belum dewasa atau belum 12 Tahun**) seharusnya tetap berada pada pengampuan orang tuanya dan Penggugat mampu untuk menanggung dan menafkahi anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada **Yth.** Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq.Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo kiranya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amar-nya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) Kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak Penggugat yang bernama **1. M.Abqori Pranaja Bin Ediman**, umur 31 Juli 2017
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDER;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap ke sidang Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Identitas Pihak dan Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kuasanya Penggugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA) kuasanya, serta surat kuasanya;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Mediasi

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon bukan dikarenakan alasan yang sah, maka tahapan mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi;

Pembacaan Gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0357/30/X/2022, Tanggal 28 Oktober 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor: 1602-LT-31102022-0063, tanggal 31 Oktober 2022, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.2 serta diparaf;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa penggugat merupakan pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan milik bersama, hingga berpisah;
- Bahwa bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak tersebut diurus dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, serta penggugat tidak pernah dijatuhi pidana atau hukuman lainnya;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman atau rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Bapak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa penggugat merupakan pasangan suami istri yang menikah dan tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan milik bersama, hingga berpisah;
- Bahwa bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak tersebut diurus dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, serta penggugat tidak pernah dijatuhi pidana atau hukuman lainnya;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman atau rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan Pihak

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan kewenangan

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di hadapan sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama **Ramhad Ramadhan SM, S.H., M.H.**, adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di persidangan perkara ini;

Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selalu mengancam Penggugat hendak menceraikan Tergugat KDRT seperti menulis kepada Penggugat Tergugat mengancam Penggugat ingin membunuh Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran terakhir Terjadi pada bulan September 2023, berawal dari Penggugat hendak bertanya dengan Tergugat apakah Tergugat ada uang atau tidak lalu jawab Tergugat tidak ada uang, kemudian selang beberapa jam kemudian secara diam-diam Penggugat melihat Tergugat lagi asiek Berjoget & menyawe uang dengan biduan;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan permohonan Hak Asuh Anak atau Hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat supaya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, , selanjutnya terhadap perkara *a quo* akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,~~

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis akan menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اذا لم يأت بآية

Artinya : "*Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (P.1 dan P.2), Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0357/30/X/2022, Tanggal 28 Oktober 2022 merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat pada KUA, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Anak, lahir tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0357/30/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

2.

Bahwa sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkara;

3.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) bulan, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

6.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, sampai sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

8.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2022 di KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, sampai sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

4.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

“Maka, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir.”

“Gugatan Penggugat pada point 2, ditolak.”

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْلَامُ يَخْتَارُ مَعْلَمَةَ الطَّلَاقِ وَالْفُرْقَانِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا رُحْمَةٌ
وَيَكُونَ لِلْمَرْءِ وَالْمَرْءَةِ فِي الْبَيْتِ رُحْمَةٌ وَتَكُونَ لِلْمَرْءِ وَالْمَرْءَةِ فِي الْبَيْتِ رُحْمَةٌ
وَتَكُونَ لِلْمَرْءِ وَالْمَرْءَةِ فِي الْبَيْتِ رُحْمَةٌ وَتَكُونَ لِلْمَرْءِ وَالْمَرْءَةِ فِي الْبَيْتِ رُحْمَةٌ

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag

[illegible]

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang belum berusia

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) tahun/belum mummayyiz yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat adalah sengketa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau (*hadhanah*) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggungjawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lainnya dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
4. Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

- a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة
والإقامة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت**

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



حسنتها

"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

b. Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

العفة والأمانة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة ضد الخيانة
فلا حضنة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

"Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai ayah telah lalai dalam memberikan pendidikan dasar dan bekal anak dengan akhlakul karimah (akhlak yang baik), yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta fakta hukum yang terbukti, Hakim menilai kondisi Tergugat berdasarkan rekam jejak Tergugat sebagai orang tua dari anak meliputi meliputi religiusitas, kesempatan mendidik serta memelihara anak terkait hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang tua apalagi bagi anak sosok ayah merupakan teladan yang pertama di lingkungan keluarga, sehingga kebutuhan jasmani, rohani dan kepribadian yang baik bagi anak tidak terpenuhi apabila ditetapkan pengasuhannya kepada Tergugat;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai telah ditemukan cukup bukti bahwa adanya kondisi Tergugat yang dapat menyebabkan dirinya terhalang untuk memperoleh hak untuk memelihara dan megasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim secara berimbang telah menilai kondisi Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut yang selama ini tinggal bersama, memelihara dan mengasuh anak tersebut yang terbukti bahwa kondisi anak baik dan terawat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai Penggugat dan keluarga Penggugat tidak menghalangi akses Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut, namun Tergugat tidak dapat melakukan hal tersebut serta tidak adanya alat bukti yang membantah terhadap gugatan Penggugat, maka Hakim menilai tidak terdapat kondisi yang dapat menyebabkan adanya perpindahan hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) anak tersebut dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi kepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak *hadhanah* anak diukur dengan lima kriteria, yakni :

- a. Keinginan orang tua anak;
- b. Keinginan anak;
- c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;
- d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;
- e. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam hadhanah/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 31 Juli 2017, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi akses, dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut atau hal-hal lainnya yang berhubungan antara anak dengan orang tuanya;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00- (dua ratus delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Alhir 1445 Hijriah, oleh kami **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jauhari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	38.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	208.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2023/PA.Kag